



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

So'im bin Sulaiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 07, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt, tanggal 29 Oktober 2018, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Angga Prasetyo bin So'im**, umur 18 tahun, lahir di Nyogan, pada tanggal 19 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT 07, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dengan calon isterinya yang bernama **Riskiana binti Bahrin**, umur 18 tahun, lahir di Sungai Bertam, pada tanggal 08 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT 01, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Angga Prasetyo bin So'im**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Riskiana binti Bahrn**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Angga Prasetyo bin So'im, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama Riskiana binti Bahrhun dan ingin segera menikah dengannya, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;
-

Bahwa ia menyatakan saat ini ia sudah memiliki sebagai Penyadap Karet dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon istri anak kandungnya bernama Riskiana binti Bahrhun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah sejak lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, di antara mereka tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa ia sudah tahu kewajiban sebagai seorang istri dan sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7287/DKPS/2009, atas nama Angga Prasetyo bin Soim, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 13 Agustus 2009, yang telah di-nazzegelel dan diberi tanda P.1;

2. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Angga Prasetyo bin Soim, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B-755/Kua.05.07.03/PW.01/10/2018, tanggal 19 Oktober 2018, yang telah di-nazzegelel dan diberi tanda P.2;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yanto bin Darsono**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT 01, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Angga Prasetyo bin Soim, karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran, mereka sering terlihat jalan bersama di luar rumah, dan sekarang calon istri anak Pemohon tengah hamil lima bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan saudara atau larangan perkawinan dan mereka sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya sudah mengurus administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, akan tetapi ditolak karena Pemohon belum cukup umur;

2. **Alan bin Darsono**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Angga Prasetyo bin Soim, karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran, dan sekarang calon istri anak Pemohon tengah hamil lima bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet, namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan saudara atau larangan perkawinan dan mereka sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Angga Prasetyo bin So'im, dengan Riskiana binti Bahrun, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Angga Prasetyo bin So'im, belum cukup umur untuk menikah, karena lahir pada tanggal 13 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Angga Prasetyo bin So'im ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Angga Prasetyo bin So'im yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Riskiana binti Bahrin, namun anak Pemohon yang bernama Angga Prasetyo bin So'im belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon yang bernama Angga Prasetyo bin So'im dengan Riskiana binti Bahrin tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Angga Prasetyo bin So'im;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Angga Prasetyo bin So'im akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Riskiana binti Bahrin, namun usia Angga Prasetyo bin So'im belum cukup umur (18 tahun);
3. Bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama Angga Prasetyo bin So'im untuk menikah dengan Riskiana binti Bahrin ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota;
4. Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Angga Prasetyo bin So'im dengan Riskiana binti Bahrin;
5. Bahwa pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 18 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diluar batas norma agama dan norma kesusilaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Angga Prasetyo bin So'im menikah dengan calon istrinya bernama Riskiana binti Bahrin. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan calon istrinya juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Angga Prasetyo bin So'im dengan calon istrinya bernama Riskiana binti Bahrin tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parte)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas petitum permohonan Pemohon, angka 2 dan angka 3, maka menjawab petitum permohonan angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Angga Prasetyo bin So'im** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Riskiana binti Bahrn**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Rabu**, tanggal **21 November 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunizar Hidayati, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 11 hal.



Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)